



**PUTUSAN**  
Nomor 979 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI KHALIJAH BUTAR-BUTAR (Ahli Waris/Istri dari almarhum SYAHRUL NASUTION)**, bertempat tinggal di Lingk. II, Desa/Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK MEGA, Tbk. JAKARTA cq PT BANK MEGA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU/KCP TANJUNG BALAI**, diwakili oleh Kostaman Thayib dan Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur Utama dan Direktur PT Bank Mega Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT Bank Mega Tbk., beralamat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean, Kavling 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;
- 2. PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN SUMATERA UTARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan KPKNL Kisaran, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Nomor 47, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;
- 3. RIRY HERYANI MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa/

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), serta bertentangan dengan:
  - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
  - 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019



tanggung;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjung Balai) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran/Terlawan II) untuk menjualnya (bukan Terlawan I yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Terlawan II);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang undangan, adalah yaitu :
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang Undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019



adalah Peraturan Menteri Keuangan;

5. Menghukum Riry Heryani Marpaung (Terlawan III) untuk mematuhi putusan ini (amar putusan ini);
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Terlawan I:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Obyek perkara bukan milik Pelawan (*exceptio domini*);
3. Gugatan perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum (*ongrondwettig*) tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscur libel*);

Terlawan II:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi gugatan Pelawan kabur (*obscur libel*);

Terlawan III:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi gugatan Pelawan kabur/tidak jelas;
2. Objek perkara bukan milik Pelawan (*error in objecto*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Sela Nomor 27/Pdt.G/PLW/2017/PN Tjb., tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terlawan I sepanjang mengenai kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk



mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/PLW/2017/PN Tjb., tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.723.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 211/PDT/2018/PT MDN., tanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb., tanggal 13 Desember 2017;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/Plw/K/2018/PN Tjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai perkara Nomor 27/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb., tanggal 13 Desember 2017 *juncto* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/PDT/2018/PT MDN., tanggal 15 Agustus 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Oktober 2018 dan 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018 dan 8 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit dan lelang sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siti Khalijah Butar-Butar (ahli waris/istri dari almarhum Syahrul Nasution) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI KHALIJAH BUTAR-BUTAR (Ahli Waris/Istri dari almarhum SYAHRUL NASUTION)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H.,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 979 K/Pdt/2019*